

PIAGAM KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHYANG DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU



Nomor: 420/214/2008

Nomor: 1212/J30/KS/2008

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu delapan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M.

Bupati Kabupaten Kepahyang berkedudukan di Kepahyang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahyang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc. Ph.D.

Rektor Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan. Kerjasama dimaksud secara umum mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) secara bersama-sama melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, perencanaan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 2 TUGAS DAN WEWENANG

Kedua belah pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 1 Piagam Kesepahaman ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur oleh unit yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dan implementasinya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan yang diketahui oleh Bupati dan Rektor, yang merupakan bagian Integral dari Piagam Kesepahaman ini.

Pasal 4 MASA BERLAKU

Masa berlaku kesepakatan kerjasama ini selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan untuk kegiatan kerjasama ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kepahyang, dana dekonsentrasi, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang diusahakan secara bersama-sama.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap isi piagam kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.

PIHAK PERTAMA BUPATI KEPAHYANG,

Drs. Bando Amin C. Kader, MM.

PIHAR KEDUA REKTOR UNIB,

Prof. Ir. Zaingl Muktamar, M.Sc., Ph.D.